



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

Nomor : 705/2139/416-060/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berdasarkan:

- a. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/1817/416-060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
- b. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/2027/416-060/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **81,00** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	22,42
b. Pengukuran Kinerja	30,00	28,26
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,67
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,65
Jumlah	100,00	81,00

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **22,42** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Renstra PD 2021-2026, Renja Kerja PD Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan melalui website si-sakip dan esr menpan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain yaitu :

1. Dokumen Renja belum menyajikan indikator sasaran dan target indikator sasaran
2. Terdapat ketidakselarasan sasaran pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan sasaran pada Renstra 2021-2026 dan Renja 2023 sebagai berikut :

Sasaran Renstra 2021-2026	Sasaran Renja 2023	Perjanjian Kinerja 2023
Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat; 2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan 2. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel 3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

3. Dikarenakan terdapat perbedaan sasaran pada dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) sehingga indikator kinerja dan target kinerja juga tidak selaras.
4. Terdapat isu-isu pada Renja yang tidak tercantum dalam Renstra yaitu :
 - a) Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
 - b) Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan polisi PP yang bertugas di Kecamatan
 - c) Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang memadai
 - d) Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Belum mengidentifikasi keterlibatan instansi lain (*crosscutting*) dalam perencanaan kinerja pada level operasional, strategis dan taktikal.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,26** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengukuran kinerja PD secara berkala triwulanan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja PD atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Aksara. Sedangkan pengukuran kinerja individu telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Suhita.

Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain yaitu :

1. Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat SOP jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja.
2. Belum tersedia sumber data kinerja valid yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment namun belum terdapat penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKjIP Tahun 2022 telah dipublikasikan melalui website si-sakip dan esr menpan.

Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain yaitu :

1. Laporan kinerja hanya dibuat secara tahunan.
2. Belum dilakukan reviu dokumen Laporan Kinerja secara internal

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan 5 sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Capaian Kinerja pada Bab III belum membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta belum membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Renstra dan dengan standar nasional
4. Efisiensi penggunaan anggaran belum menjelaskan analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya
5. Belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 serta capaian output dan outcome organisasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **17,65** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output dan outcome kinerja PD, hal ini ditunjukkan dengan masih ada beberapa capaian sasaran strategis/program/kegiatan yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagai contoh capaian persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dari 150% di tahun 2021 menjadi 111% di tahun 2022 sedangkan indikator kinerja tahun lalu (2021) yang berbeda dengan indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan pencapaian kinerjanya

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Melakukan reuiu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan yaitu :
 - 1) Dokumen Renja agar menyajikan indikator sasaran dan target indikator sasaran

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- 2) Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2023 agar diselaraskan dengan sasaran pada Renstra 2021-2026 dan Renja 2023
 - 3) Isu-isu strategis Renja diselaraskan dengan isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra
 - 4) Perlu melakukan identifikasi keterlibatan instansi lain (*crosscutting*) dalam perencanaan kinerja pada level operasional, strategis dan taktikal
- b. Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan data kinerja.
 - c. Memastikan seluruh sumber data atas capaian kinerja dapat disajikan secara tepat waktu dan andal
 - d. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja setiap triwulan ke dalam rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan memperhatikan tindak lanjut atas RATL tersebut sebagai upaya penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - e. Melakukan reviu internal atas dokumen Laporan Kinerja agar sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Kinerja.
 - f. Membandingkan seluruh realisasi kinerjanya atas Indikator Kinerja Utama yang telah diperjanjikan pada bab II LKJiP dengan target jangka menengah dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
 - g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/ outcome kinerja perangkat daerah


Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mojokerto, 30 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".